



## SOSIOLOGI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Alfin Kamaludin<sup>1</sup>, Beni Ahmad Saebani<sup>2</sup>

Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[alfinkamaludin13@gmail.com](mailto:alfinkamaludin13@gmail.com), [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id)

### Abstract (English)

Legal sociology is a field of study that examines the relationship between law and society to understand how law functions as a tool for social control and a reflection of societal values. Within communities, law serves not only as a formal rule but also as a dynamic mechanism for fostering social order. This scientific paper examines the role of law in fostering social harmony by enhancing public legal awareness and analyzing the effectiveness of existing regulations. Employing a qualitative method based on literature studies, the research highlights that the success of law largely depends on its ability to reflect societal norms and values and its adaptability to social changes. These findings underscore the critical role of legal sociology in developing an inclusive, responsive, and justice-oriented legal system.

### Abstrak (Indonesia)

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat untuk memahami bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dan refleksi dari nilai-nilai sosial. Dalam masyarakat, hukum tidak hanya bertindak sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme yang dinamis dalam menciptakan ketertiban sosial. Karya tulis ilmiah ini membahas peran hukum dalam menjaga harmoni sosial melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan analisis terhadap efektivitas regulasi yang ada. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk mencerminkan norma dan nilai-nilai masyarakat, serta adaptabilitasnya terhadap perubahan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya peran sosiologi hukum dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada keadilan.

### Article History

*Submitted: 7 Desember 2024*

*Accepted: 16 Desember 2024*

*Published: 17 Desember 2024*

### Key Words

Legal Sociology, Public Legal Awareness, Social Control, Social Order, Law and Society Relations, Regulation Effectiveness, Social Values in Law, Social Change, Inclusive Legal System, Justice in Law.

### Sejarah Artikel

*Submitted: 7 Desember 2024*

*Accepted: 16 Desember 2024*

*Published: 17 Desember 2024*

### Kata Kunci

Kesadaran Hukum Masyarakat, Pengendalian Sosial, Ketertiban Sosial, Hubungan Hukum dan Masyarakat, Efektivitas Regulasi, Nilai Sosial dalam Hukum, Perubahan Sosial, Sistem Hukum Inklusif, Keadilan Hukum.

## PENDAHULUAN

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang memadukan kajian hukum dan sosiologi untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat.<sup>1</sup> Kajian ini menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang tidak hanya menjadi alat pengatur perilaku, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma, dan budaya masyarakat yang melahirkannya.<sup>2</sup> Pemahaman tentang sosiologi hukum penting untuk melihat bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai produk sosial yang dinamis.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Penerbit Buku ABC, 2010), 21–23.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 11–12.

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 25–26.



Dalam masyarakat, hukum berperan menciptakan keteraturan sosial dengan mengatur perilaku individu dan kelompok agar sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>4</sup> Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan keteraturan ini tercapai.<sup>5</sup> Namun, efektivitas hukum tidak semata-mata bergantung pada isi peraturannya, melainkan juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadapnya.<sup>6</sup> Ketika peraturan hukum mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, aturan tersebut lebih mudah diterima dan ditaati. Sebaliknya, jika hukum bertentangan dengan norma lokal atau nilai-nilai budaya, potensi resistensi dari masyarakat menjadi lebih besar.

Lebih jauh, sosiologi hukum menyoroti peran hukum sebagai alat kontrol sosial.<sup>7</sup> Kontrol sosial adalah mekanisme yang digunakan untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat, baik melalui norma informal seperti adat istiadat maupun norma formal seperti hukum yang tertulis.<sup>8</sup> Dalam hal ini, hukum memiliki fungsi utama untuk mendisiplinkan masyarakat, mencegah pelanggaran aturan, menyelesaikan konflik, serta memberikan sanksi kepada pelanggar.<sup>9</sup> Selain itu, hukum berfungsi sebagai alat edukasi sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup> Sosiologi hukum juga membantu menjelaskan bagaimana hukum beradaptasi dengan perubahan sosial. Masyarakat adalah entitas yang dinamis, sehingga hukum sebagai bagian dari masyarakat juga harus bersifat adaptif.<sup>11</sup> Misalnya, dalam masyarakat multikultural, hukum harus mampu mengakomodasi keberagaman nilai dan norma tanpa kehilangan esensinya sebagai alat pengatur sosial. Dengan pendekatan sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana pembentuk hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, kajian sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum, baik sebagai norma formal maupun sebagai mekanisme sosial yang mendukung keteraturan, stabilitas, dan harmoni dalam masyarakat.

## METODOLOGI

Penelitian ini disajikan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Kajian terhadap karya-karya ilmiah dilakukan oleh penyusun, mulai dari karya ilmiah berupa jurnal, makalah, serta buku yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini. Setelah itu, dilakukan penyimpulan data-data yang didapatkan dari penelitian terdahulu tersebut. Perlu diketahui bahwa metode kualitatif itu bersifat deskriptif dan induktif. Maka dalam penyajiannya hasil penelitian ini sebisa mungkin mendeskripsikan apa yang diselidiki, dan didapatkan, yang kemudian menarik kesimpulan dari data-data literatur terdahulu tersebut.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan Pertama, 2024), hlm 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 18–19.

<sup>6</sup> Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (New York: Russell Sage Foundation, 1969), 47–48.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 35–36.

<sup>8</sup> Antony Allott, *The Limits of Law* (London: Butterworths, 1980), 95–96.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 28–30.

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2018), 35–37.

<sup>11</sup> Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," *Law & Society Review* 9, no. 1 (1974): 95–160.



## PEMBAHASAN

### Hubungan Sosiologi Hukum dengan Kehidupan Masyarakat

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk hidup secara bersama-sama. Hidup bersama ini, paling tidak, melibatkan dua orang. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup sepenuhnya sendiri. Aristoteles pernah menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, yang berarti makhluk yang secara alami ingin berinteraksi dan berkumpul dengan sesamanya.<sup>12</sup> Manusia, karena sifat alaminya, disebut sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki karakter, sifat, dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, hubungan antara manusia memerlukan adanya kerja sama, saling membantu, dan tolong-menolong agar kebutuhan hidup mereka dapat terpenuhi. Jika kepentingan individu dalam masyarakat berjalan seiring, kebutuhan setiap orang akan lebih mudah tercapai. Namun, jika terdapat perbedaan kepentingan, hal ini dapat memicu konflik yang mengganggu keharmonisan sosial. Dalam kondisi seperti itu, pihak yang lebih kuat cenderung mendominasi dan menekan pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keinginannya.

Untuk mencegah ketidakseimbangan dan menjaga keteraturan, diperlukan adanya aturan yang mengikat setiap anggota masyarakat. Aturan ini kemudian dikenal sebagai norma. Norma tersebut bertujuan untuk mempengaruhi, baik secara sadar maupun tidak sadar, tindakan individu sehingga perilaku mereka sejalan dengan kepentingan bersama. Norma memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup> Aturan ini menjadi dasar bagi pembentukan hukum, yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan sistem yang mengatur tata cara kehidupan mereka. Hukum dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat hidup selaras, dengan tujuan utama menciptakan keteraturan, harmoni, dan keseimbangan dalam hubungan sosial. Dengan adanya hukum, masyarakat memiliki pedoman jelas untuk mencapai kehidupan bersama yang tertib dan teratur.<sup>14</sup> Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu yang memiliki sifat egois, mengutamakan kepentingan pribadi, serta memiliki hak dan kebebasan sebagai bagian dari hakikat dirinya. Namun, pemenuhan kebutuhan dan keinginannya tidak mungkin terwujud tanpa adanya interaksi dan kerja sama dengan orang lain. Melalui kerja sama tersebut, manusia saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, interaksi menjadi kebutuhan yang mendasar bagi manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Sebagai hasil dari kebutuhan ini, manusia tidak hanya dianggap sebagai makhluk individu, tetapi juga sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, manusia yang ideal adalah mereka yang mampu menyeimbangkan peran sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat secara harmonis.

Karena banyaknya kepentingan yang dimiliki manusia, tidak jarang terjadi konflik atau bentrokan akibat kepentingan yang saling bertentangan. Konflik semacam ini harus dicegah atau segera dihentikan agar tidak mengganggu keseimbangan dalam tatanan masyarakat. Ketika keseimbangan terganggu, upaya untuk memulihkannya menjadi hal yang sangat penting. Dalam masyarakat, interaksi manusia membutuhkan perlindungan kepentingan, terutama saat konflik terjadi, di mana kebutuhan akan perlindungan tersebut menjadi sangat terasa. Perlindungan kepentingan ini dapat terwujud melalui adanya pedoman atau peraturan hidup yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku agar tidak

<sup>12</sup> Copleston, Frederick. "Filsafat Aristoteles." (2021).

<sup>13</sup> Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, *Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat sebagai Kontrol Sosial*, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 21.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 22.



merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pedoman ini dikenal sebagai hukum. Hukum bertindak sebagai panduan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk merencanakan perubahan sosial. Prinsip *ubi societas ibi ius* di mana ada masyarakat, di situ ada hukum menunjukkan bahwa hukum bersifat universal dan melintasi ruang serta waktu.<sup>15</sup>

Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai refleksi dari kepentingan manusia. Pandangan ini juga didukung oleh teori van Apeldoorn yang menyatakan bahwa “hukum tidak terbatas, melainkan ada di mana-mana.”<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat adanya hubungan erat antara manusia, masyarakat, dan sosiologi hukum. Hukum lahir dari kebutuhan manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib, sehingga tujuan hidup dapat lebih mudah tercapai. Di sisi lain, hukum yang merupakan cerminan kehendak manusia memiliki peran penting dalam melindungi individu dari dampak buruk yang mungkin timbul akibat interaksi sosial. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta sebagai alat rekayasa sosial, di mana hukum dapat mendorong terbentuknya keadaan yang diinginkan. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua hukum melindungi hak-hak manusia. Dalam beberapa kasus, hukum justru digunakan sebagai alat legitimasi oleh penguasa untuk mendukung tindakan-tindakan mereka. Hukum dapat diibaratkan seperti pedang. Ketika pedang dipegang oleh seseorang yang baik, ia akan digunakan untuk melindungi orang lain dari tindakan yang sewenang-wenang. Sebaliknya, jika pedang berada di tangan orang yang jahat, ia dapat menjadi alat untuk menindas bahkan menghilangkan nyawa orang lain.

### **Kolerasi antara Peraturan Perundang-Undangan dan Dinamika Sosial Masyarakat**

Pernyataan “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” sudah sering terdengar, yang menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup tanpa tatanan. Namun, pernyataan ini tidak membahas secara mendalam mengenai kompleksitas hubungan antara masyarakat (*societas*) dan hukum (*ius*).<sup>17</sup> Kaitan antara masyarakat dan hukum tidak hanya bersifat sederhana, tetapi juga sangat kompleks dan intens. Hal ini menjadi lebih menantang dalam konteks hukum modern, terutama dengan penerapan hukum tertulis. Di Indonesia, masyarakat dan praktisi hukum sering kali terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, sehingga sulit melepaskan diri dari dominasi hukum tertulis.

Meski banyak upaya dilakukan untuk memasukkan keadilan ke dalam perumusan hukum tertulis, hasilnya sering kali kurang memuaskan dan bahkan dinilai cacat. Memikirkan keadilan dan merumuskannya adalah dua hal yang berbeda, karena proses perumusan sangat bergantung pada keterbatasan kosa kata, tata bahasa, dan elemen-elemen peradaban tertulis lainnya. Oleh karena itu, hukum sering dianggap sebagai sebuah *language game* permainan atau urusan bahasa semata. Pendapat ini didukung oleh Portalis, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa meskipun kitab undang-undang tampak lengkap, ia tidak pernah benar-benar selesai. Ribuan permasalahan baru yang tidak terduga akan terus muncul dan diajukan kepada hakim untuk diselesaikan. Dengan demikian, hukum sering dianggap cacat sejak awal pembentukannya.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Peter Machmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2013)

<sup>16</sup> Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hlm 18

<sup>17</sup> [sembilanbintang.co.id/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-law-enforcement-di-indonesia/](http://sembilanbintang.co.id/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-law-enforcement-di-indonesia/)

<sup>18</sup> Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 3.2 (2018) hlm. 189-198



Undang-undang yang telah ditetapkan bersifat tetap, sementara manusia terus berkembang, dan setiap perkembangan menciptakan peristiwa baru. Sejalan dengan pandangan Portalis, Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, menyatakan bahwa undang-undang hanyalah refleksi dari keadaan pada suatu momen tertentu (*moment opname*), yang memuat ketentuan umum semata. Perubahan pada undang-undang membutuhkan proses yang kompleks dan panjang. Di sisi lain, kenyataan kehidupan masyarakat bersifat dinamis, selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, undang-undang kerap tertinggal oleh dinamika sosial. Dengan kata lain, sejak saat peraturan dibuat, ia sudah mulai dianggap usang dan kurang relevan seiring perubahan zaman. Keadilan yang diinginkan oleh masyarakat merupakan tujuan utama dari hukum. Awalnya, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan. Namun, perkembangan yang dipengaruhi oleh dominasi legalitas formal dalam aliran positivistik telah secara tidak langsung mengubah hukum menjadi tujuan itu sendiri. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, aspek keadilan sering terabaikan demi kepastian hukum.

Keadilan sebenarnya tidak terletak dalam peraturan perundang-undangan, melainkan ada dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang-undangan hanyalah sarana untuk membantu manusia mencapai keadilan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, realitas sosial tidak boleh diabaikan karena faktor ini sangat menentukan substansi hukum. Seperti yang dinyatakan oleh Karl Mannheim, keadaan atau konteks sosial menjadi penentu dari pemikiran dan tindakan manusia. Idealnya, perubahan hukum harus mengikuti perubahan waktu, situasi, dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Jika substansi peraturan perundang-undangan murni berasal dari masyarakat, tidak akan ada alasan bagi seseorang untuk menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya hukum yang melarang suatu perbuatan tertentu. Prinsip *praesumptio iuris et de iure* (anggapan bahwa setiap orang mengetahui hukum) semakin relevan dalam konteks ini. Dengan demikian, hukum yang lahir dari masyarakat akan lebih diterima dan efektif dalam menciptakan keadilan.<sup>19</sup>

Bukan hanya individu yang dapat dikenai aturan yang tertuang dalam undang-undang, tetapi mereka juga dapat diatur oleh hukum kebiasaan atau yurisprudensi, meskipun tidak memahami hukum modern. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara masyarakat dan hukum yang mengatur mereka. Sejalan dengan pandangan Portalis, Bagir Manan, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, menegaskan bahwa undang-undang merupakan refleksi dari peristiwa tertentu (*moment opname*) yang hanya memuat ketentuan umum dan membutuhkan proses panjang untuk diubah. Sementara itu, kenyataan kehidupan masyarakat bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, undang-undang kerap tertinggal dari dinamika sosial. Dengan kata lain, sejak saat peraturan dibuat, peraturan tersebut sudah mulai dianggap usang. Dampaknya, kepastian hukum yang terkandung dalam peraturan tertulis sering kali tidak relevan dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hukum yang pada awalnya berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, dalam perkembangan yang dipengaruhi oleh pandangan legalistik dari aliran positivistik, sering kali berubah menjadi tujuan itu sendiri. Akibatnya, dalam penegakan hukum, kepastian hukum sering mengesampingkan aspek keadilan, meskipun keadilan sebenarnya adalah tujuan akhir dari proses hukum. Perlu dipahami bahwa keadilan tidak terletak dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, melainkan dalam perspektif masyarakat. Peraturan perundang-undangan

<sup>19</sup> <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view>



hanya berperan sebagai sarana untuk mengantarkan manusia mencapai keadilan yang diinginkan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kenyataan yang ada dalam masyarakat tidak boleh diabaikan karena hal ini berpengaruh pada substansi hukum yang dihasilkan. Seperti yang dikemukakan oleh Karl Mannheim, keadaan sosial mempengaruhi pemikiran dan tindakan manusia. Oleh karena itu, perubahan hukum seharusnya mengikuti perubahan waktu, kondisi, dan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan sepenuhnya berasal dari masyarakat, maka tidak ada alasan bagi individu untuk mengklaim ketidaktahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu. Bahkan, dengan berpegang pada asas *praesumptio iuris et de iure* (angapan bahwa setiap orang mengetahui hukum), hal ini menjadi lebih jelas.<sup>20</sup> Bukan hanya individu yang dapat dikenai aturan undang-undang, tetapi mereka juga dapat dikenai hukum kebiasaan atau yurisprudensi meskipun tidak mengetahui hukum tersebut. Menurut Bagir Manan, hukum yang baik dalam pembentukan dan penegakannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Meskipun hukum kadang dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan, dalam banyak hal hukum justru mencerminkan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berarti penerapan peraturan perundang-undangan, meskipun di Indonesia cenderung dipahami demikian, yang menjadikan *law enforcement* sangat populer. Selain itu, ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Namun, pendapat-pendapat yang sempit tersebut memiliki kelemahan, terutama jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau keputusan hakim malah mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa hukum lebih dari sekadar peraturan. Hukum adalah masalah manusia, bukan hanya soal aturan. Peraturan hukum tidak akan menimbulkan berbagai masalah hukum jika tidak digerakkan oleh manusia. Di sisi lain, hukum, meskipun secara tidak langsung, dapat mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Ketika hukum mengandung sanksi berat, maka masyarakat cenderung patuh dan tertib. Walaupun kadang-kadang ketaatan terhadap hukum bukan disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi, tetapi lebih karena kesadaran akan manfaat hukum itu sendiri.

Kajian sosiologi hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek sosiologis dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Jufrina Rizal, salah satu cabang dari sosiologi hukum modern adalah sosiologi peraturan perundang-undangan, yang juga dikenal sebagai sosiologi dalam proses pembentukan undang-undang.<sup>21</sup> Instrumen keilmuan ini, dalam penerapannya, berperan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mampu berfungsi secara efektif sekaligus mengamati hubungan timbal balik antara peraturan tersebut dan masyarakat.<sup>22</sup> Kemampuan suatu peraturan perundang-undangan mengacu pada substansinya, yaitu sejauh mana peraturan tersebut dapat memberikan manfaat dan kekuatan dalam menyelesaikan masalah hukum di masyarakat, menciptakan keadilan, serta memastikan kepastian hukum. Sementara itu, hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat mempelajari bagaimana regulasi berfungsi dalam masyarakat sekaligus bagaimana masyarakat memengaruhi proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

<sup>20</sup> <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1>

<sup>21</sup> Jufrina Rizal, "Sosiologi Peraturan-Undang-undang dan Pemanfaatannya", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 3, 2003, hlm. 418.

<sup>22</sup> *Ibid*



Sosiologi peraturan perundang-undangan pada dasarnya berfungsi untuk mengantisipasi kesenjangan yang terjadi antara hukum dan masyarakat yang terus berkembang. Keberadaan sosiologi hukum sangat penting dalam proses pembentukan regulasi, karena membantu para pembuat undang-undang dalam memahami dinamika perubahan suatu regulasi, kaitannya dengan kepentingan masyarakat, serta hubungan antara regulasi dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalahnya*, proses pembuatan peraturan tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang netral atau independen. Setiap peraturan perundang-undangan selalu berakar pada fenomena sosial, memiliki tujuan sosial tertentu, mengandung unsur intervensi sosial, dan menimbulkan dampak sosial.<sup>23</sup>

### **Peran Sosiologi Hukum dalam Mengatur ketertiban Sosial**

Ketaatan masyarakat terhadap hukum memiliki pengaruh besar terhadap keberlakuan hukum itu sendiri. Keberlakuan hukum didasarkan pada dua faktor utama. Pertama, masyarakat mematuhi hukum karena merasa terpaksa, terutama karena adanya ancaman sanksi. Hal ini disebut sebagai keberlakuan normatif. Kedua, masyarakat menaati hukum karena kesadaran akan manfaat hukum itu sendiri.<sup>24</sup> Keberlakuan hukum yang demikian dikenal sebagai keberlakuan hukum secara sosiologis. Di antara kedua jenis keberlakuan hukum, keberlakuan hukum secara sosiologis sangat diharapkan untuk menciptakan kebermaknaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Keberlakuan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, yang pada gilirannya bergantung pada pemahaman akan hukum. Pemahaman hukum sendiri berasal dari tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Dalam tradisi hukum di Indonesia, yang cenderung lebih mengutamakan hukum tertulis seperti pada sistem *civil law*, anggapan bahwa setiap orang mengetahui hukum dirasa kurang realistis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak semua hukum tertulis yang dibuat merepresentasikan kenyataan sosial masyarakat. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan sering kali hanya mencerminkan kehendak kelompok elit tertentu, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat luas. Selain itu, keterbatasan dalam mensosialisasikan hukum semakin memperkuat kesenjangan tersebut.

Oleh karena itu, tidak adil jika setiap orang dianggap mengetahui hukum. Hukum yang ideal bukanlah hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak sepihak, melainkan hukum yang lahir dari aspirasi masyarakat dan digunakan untuk kepentingan bersama, sesuai tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan. Kesadaran hukum masyarakat melibatkan berbagai faktor, seperti sejauh mana suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Jika masyarakat hanya sekadar mengetahui keberadaan suatu hukum, maka tingkat kesadarannya lebih rendah dibandingkan mereka yang memahaminya secara mendalam. Menurut Zainuddin Ali, kesadaran hukum dipengaruhi oleh sejumlah hal mendasar yang menentukan sikap masyarakat terhadap hukum, yaitu:<sup>25</sup>

#### **1) Pengetahuan Hukum**

Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan secara sah dan resmi, maka secara hukum peraturan tersebut dinyatakan berlaku. Hal ini melahirkan anggapan bahwa semua anggota masyarakat dianggap mengetahui keberadaan undang-undang tersebut.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.

<sup>24</sup> <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/download/527/400>

<sup>25</sup> ALI, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.



2) Pemahaman Hukum

Memiliki pengetahuan tentang hukum saja tidaklah cukup. Masyarakat perlu memahami tujuan dan manfaat dari hukum yang berlaku, khususnya bagaimana peraturan tersebut berdampak pada kehidupan mereka yang diatur oleh undang-undang tersebut.

3) Petaatan Hukum

Ketaatan terhadap hukum didasari oleh berbagai alasan, seperti:

- a. Ketakutan terhadap sanksi yang mungkin dikenakan jika hukum dilanggar.
- b. Keinginan untuk menjaga hubungan yang baik dengan otoritas atau penguasa.
- c. Upaya untuk menjalin hubungan harmonis dengan sesama anggota masyarakat.
- d. Keselarasan hukum dengan nilai-nilai yang dianut individu.
- e. Jaminan bahwa kepentingan individu terlindungi.

Di antara semua alasan ini, keselarasan hukum dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat merupakan alasan yang paling ideal karena melibatkan kesadaran yang lebih mendalam.

4) Penghargaan terhadap Hukum

Norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila mereka mengetahui, memahami, dan menaati hukum tersebut. Hukum tidak hanya memberikan rasa ketertiban secara fisik tetapi juga memberikan ketenteraman batin bagi individu.

5) Peningkatan Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan penerangan hukum yang terencana dengan baik. Tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah memberikan pemahaman tentang hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, akan terbentuk budaya hukum yang mencakup nilai-nilai seperti ketertiban, ketenteraman, etika, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mematuhi hukum, sehingga hukum dapat berfungsi sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

6) Pengaruh Sosial Terhadap Pembentukan Hukum

Meskipun banyak yang berupaya memasukkan keadilan dalam hukum tertulis, hasilnya sering kali kurang ideal. Kenyataan sosial memiliki pengaruh besar terhadap substansi hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Karl Mannheim bahwa keadaan sosial memengaruhi pemikiran dan tindakan manusia.

7) Peran Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana perubahan sosial, dan pengatur interaksi sosial guna mencapai kondisi sosial tertentu yang diinginkan.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Sosiologi hukum memainkan peran yang sangat penting dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keberhasilan hukum dalam menciptakan ketertiban sosial sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, yang melibatkan pengetahuan, pemahaman, dan

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 26-27.



penghargaan terhadap hukum itu sendiri. Namun, dalam konteks tradisi hukum Indonesia yang cenderung mengutamakan hukum tertulis, sering kali terdapat kesenjangan antara hukum yang dibuat dan kenyataan sosial masyarakat. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan sosiologi hukum dalam pembentukan dan evaluasi hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika sosial. Melalui penguatan kesadaran hukum, penyuluhan yang efektif, dan pembuatan regulasi yang merefleksikan aspirasi masyarakat, hukum dapat berfungsi secara optimal untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, peran sosiologi hukum tidak hanya relevan dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Penerbit Buku ABC, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan Pertama, 2024)
- Philip Selznick, *Law, Society, and Industrial Justice* (New York: Russell Sage Foundation, 1969)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986).
- Antony Allott, *The Limits of Law* (London: Butterworths, 1980).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," *Law & Society Review* 9, no. 1 (1974).
- Copleston, Frederick. "Filsafat Aristoteles." (2021).
- Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, Hubungan Sosiologi Hukum dan Masyarakat sebagai Kontrol Sosial, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 21.
- Peter Machmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- [sembilanbintang.co.id/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-law-enforcement-di-indonesia/](http://sembilanbintang.co.id/membaca-tumbuh-kembangnya-konsep-ubi-societas-ibi-ius-law-enforcement-di-indonesia/)
- Roseffendi, Roseffendi. "Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3.2 (2018).
- Jufrina Rizal, "Sosiologi Perundang-Undangan dan Pemanfaatannya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 3, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
- ALI, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/>
- <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/download/527/400>